

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Ketahanan Keluarga merupakan salah satu isu utama pembangunan nasional. Kekuatan pembangunan nasional berawal pada unsur keluarga sebagai komunitas terkecil dalam masyarakat. Landasan kokohnya pembangunan suatu bangsa yang kuat harus berasal dari keluarga yang berkualitas dan tangguh untuk memberikan keleluasaan bagi negara untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa<sup>1</sup>. Dengan keluarga yang kuat, maka akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan nasional.

Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ketahanan keluarga yang baik didukung oleh sumber daya non fisik yang baik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik oleh keluarga, dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sosial. Keluarga juga harus memiliki kemampuan fisik materiil untuk mencapai kehidupan yang mandiri agar keluarga hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pembangunan ketahanan keluarga adalah upaya menyeluruh, berkelanjutan, koordinatif, dan optimal yang bertujuan untuk menciptakan dan mengoptimalkan ketangguhan dan ketahanan keluarga untuk mencapai hidup berdampingan yang

---

<sup>1</sup> Indira Swasti Gama Bhakti, Ria Karlina Lubis. 2021. Efektivitas Sosialisasi Program Keluarga Berencana di Kampung Keluarga Berencana. Jurnal Komunikasi dan Kajian Media. 5 (1). Hlm. 39-52.

harmonis serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan nasional, perlu dilakukan upaya membangun ketahanan keluarga<sup>2</sup>. Kondisi ketahanan keluarga mencerminkan keadaan dan perkembangan masyarakat yang sedang berlangsung. Meskipun konsep ketahanan keluarga telah jelas dikemukakan, namun hingga saat ini masih banyak individu dan keluarga yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang ketahanan keluarga.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang ini menegaskan kepada seluruh keluarga dan masyarakat, bahwa keluarga mempunyai peran sentral dalam pembangunan negara dan membantun masyarakat sejahtera. Selain itu kesejahteraan keluarga perlu diperhatikan untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan penduduk dan keluarga yang memiliki kualitas<sup>3</sup>. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga juga menegaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan syarat bagi keluarga untuk berketahanan dan mempunyai kemampuan hidup mandiri secara fisik-materil dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.


---

<sup>2</sup> Mujahidatul Musfiroh, dkk. 2019. Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*. 7 (2). Hlm. 61.

<sup>3</sup> Ririn Marina Oktavia. 2020. Pembangunan Ketahanan Keluarga Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2019; Studi Analisis Kebijakan. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*. 1 (2).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwasannya konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga setidaknya mencakup 5 pilar ketahanan keluarga, yang terdiri dari ; Landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan budaya<sup>4</sup>. Eksistensi keluarga menghadapi ancaman yang timbul dari berbagai dampak proses perubahan sosial yang cepat dan tidak dapat dihindari. Banyak keluarga yang menghadapi permasalahan sosial seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, kenakalan remaja, kriminalitas, pengangguran, dan permasalahan ekonomi keluarga, termasuk beban keluarga yang memiliki banyak anak. Dampak negatif perubahan sosial dapat mengguncang keberadaan keluarga, sehingga menjadikan keluarga rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan.

Pada penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan terdapat tantangan yang harus dihadapi terkait keluarga sejahtera meliputi:



**Tabel 1.1**

**Isu mewujudkan Ketahanan Keluarga**

No	Isu
1	Belum optimalnya pengetahuan orangtua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
2	Tuntutan Buruh dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z)
3	Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

4	Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga
5	Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia
6	Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
7	Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sektor

Sumber: Renstra Kementerian PPPA Tahun 2020-2024


Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat masih banyaknya isu atau permasalahan yang harus dihadapi dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Dalam hal ini, pengaturan dasar hukum yang dibutuhkan dalam mewujudkan ketahanan keluarga haruslah mampu menampung semua permasalahan dan isu yang terjadi akibat rentannya suatu keluarga, isu-isu yang terkait dengan rentannya keluarga salah satunya adalah perceraian. Berdasarkan hasil laporan BPS Nasional menjelaskan bahwa angka perceraian yang terjadi di Indonesia mengalami fluktuasi. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sedangkan kasus perceraian paling rendah berada pada tahun 2020. Di Indonesia sendiri jumlah kasus perceraian sebanyak 447.743 kasus pada tahun 2021, lebih dari 53,50% dari tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus<sup>5</sup>. Perceraian yang terjadi ditimbulkan dari beberapa faktor diantaranya yaitu perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan sebanyak 279.205 kasus, masalah ekonomi sebanyak 113.343 kasus, dan lainnya sebanyak 55.195 kasus.

Pada saat ini pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus bertambah berdampak langsung terhadap kondisi masyarakat. Pada 3 tahun terakhir penduduk Indonesia

<sup>5</sup>Cindy Mutia Annur. 28 Februari 2022. "Angka Perceraian di Indonesia (2017-2021)". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran> diakses pada 25 Januari 2023.

mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022, dimana pada Tahun 2020 penduduk Indonesia 270.203,9 Jiwa, pada Tahun 2021 penduduk Indonesia berjumlah 272.682,5 Jiwa, sedangkan pada Tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia mencapai 275.773,8 Jiwa<sup>6</sup>. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya yang tersedia melemahkan kualitas keluarga sebagai pilar pembangunan nasional.

Secara umum, kualitas keluarga di Indonesia sudah cukup sesuai dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dan berkembang dengan cukup baik. Capaian pada setiap indikator dalam lima dimensi menjadi tolak ukur pemerintah mengidentifikasi masalah dan menentukan kebijakan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kementerian PPPA yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik merancang Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) yang digunakan sebagai alat ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan manusia dengan pendekatan keluarga. Dalam pengukuran Indeks Kualitas Keluarga tahun 2020-2021, secara garis besar capaian indeks pada tingkat nasional dan provinsi mengalami peningkatan<sup>7</sup>. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



---

<sup>6</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-ya>

<sup>7</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/06/07/asa-mewujudkan-keluarga-berkualitas>

Gambar 1. 1

Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK) Menurut Provinsi dan Kategori Tingkat Ketahanan Keluarga

**Indeks Pembangunan Keluarga Per Provinsi**

	2020	2021
Aceh	57,30	58,12
Bali	66,54	57,43
DI Yogyakarta	68,48	57,41
Kepulauan Riau	63,27	56,84
Sulawesi Utara	57,11	56,46
Jawa Tengah	60,27	56,10
Kep Bangka Belitung	51,70	56,03
Jawa Timur	55,61	55,56
Bengkulu	51,59	55,46
Kalimantan Timur	58,23	54,91
Kalimantan Selatan	54,95	54,19
Kalimantan Utara	60,69	54,18
Jambi	56,77	54,09
Sulawesi Selatan	48,13	53,92
Banten	52,83	53,56
Sumatera Barat	51,74	53,54
Lampung	53,09	53,03
Riau	53,04	53,01
Gorontalo	50,96	52,98
Sumatera Selatan	47,21	52,86
Sumatera Utara	48,20	52,80
Maluku	40,69	52,76
Sulawesi Tenggara	45,80	52,36
Jawa Barat	53,84	52,34
Maluku Utara	46,88	52,21
Papua Barat	48,45	52,21
Kalimantan Tengah	50,28	51,65
Sulawesi Tengah	40,72	51,49
Kalimantan Barat	48,83	51,32
Sulawesi Barat	41,70	51,30
Nusa Tenggara Barat	46,55	50,60
Nusa Tenggara Timur	39,76	48,24
Papua	39,94	46,65
DKI Jakarta	61,29	-

Sumber: <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/06/07/asa-mewujudkan-keluarga-berkualitas>

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa indeks ketahanan keluarga di Indonesia tahun 2020-2021 mengalami peningkatan 3,52 persen, IKK pada tahun 2020 sebesar 70,93 dan pada tahun 2021 menjadi 73,43. Perhitungan IKK berdasarkan lima dimensi yang mengalami peningkatan yaitu kualitas ketahanan fisik (12,98 persen), kualitas ketahanan ekonomi (0,25 persen) dan kualitas ketahanan sosial budaya (7,87 persen). Tingginya perubahan pada kualitas ketahanan fisik dipengaruhi oleh indikator persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan

kesehatan. Sementara dua dimensi lainnya yang mengalami penurunan, yaitu kualitas legalitas struktur (3,4 persen) dan kualitas sosial-psikologi (4,5 persen).

Salah satu provinsi yang melaksanakan ketahanan keluarga adalah Provinsi Sumatera Barat. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Sumatera Barat merupakan isu yang penting dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar masyarakat dapat mewujudkan hidup sejahtera. Berdasarkan data capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 IKK Sumatera Barat berada pada angka 70,86 sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 74,21, angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yaitu 73,43. Secara Nasional Sumatera Barat berada pada peringkat 12 se-Indonesia. Dengan meningkatnya IKK di Provinsi Sumatera Barat, artinya masih ada beberapa indikator kualitas keluarga yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Sumatera salah satunya untuk mengurangi isu permasalahan ketahanan keluarga. Hal ini juga disampaikan oleh Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

“Banyaknya permasalahan sosial yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat tidak hanya disebabkan karena masalah ekonomi, banyak penyebab lain yang mengakibatkan kurang kokohnya keluarga yang ada di Provinsi Sumatera Barat seperti kurang bertanggung jawabnya suami terhadap istri, dengan artinya suami belum bisa sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Maka dengan itu hal ini menjadi permasalahan sosial yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat” (Wawancara dengan bapak M. Syariffudin Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 22 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa banyaknya permasalahan sosial yang terjadi disebabkan karena rentannya ketahanan yang dimiliki oleh keluarga. Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi hal yang penting untuk diimplementasikan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat jalannya pembangunan nasional di daerah terutama Daerah Provinsi Sumatera Barat.


Maka, untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Tujuan dari kebijakan ini adalah mewujudkan keharmonisan keluarga serta menumbuhkan rasa saling menghargai berdasarkan Pancasila, agama dan adat istiadat, selain itu terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material, sosial dan mental spiritual secara seimbang, sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin dan meningkatkan peran serta keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator dalam mencapai keberhasilan tujuan pembangunan<sup>8</sup>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2020, yang secara umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dimana dalam melaksanakan tugasnya, DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- 
- The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base, set against a background of yellow sun rays. Below the tree, there is a depiction of a person. At the bottom of the shield, another banner contains the motto "BERKUALITAS BERKEMAJUAN BERKEADILAN BERKELANGKAHAN".
1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  4. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
  5. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
  6. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas
  7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan

Ketahanan Keluarga. Dalam penerapan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintahan Kabupaten/Kota dan organisasi prangkat daerah. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga juga melibatkan pihak lainnya seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pihak perguruan tinggi dalam mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat juga melakukan kerja sama dengan *stakeholder* lainnya dalam melaksanakan peraturan ini. Kerjasama yang dilakukan antara lain dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan. Koordinasi dan Kerjasama ini diperlukan untuk mencapai pembangunan ketahanan keluarga dan tidak hanya dilakukan oleh satu instansi yang menjalankannya, karena rentannya keluarga tidak semata-mata akibat faktor ekonomi, tetapi permasalahan yang kompleks sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.

Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga sejahtera. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 tahun 2018. Fasilitas penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui:

- a. Penerapan dan peningkatan nilai agama, pendidikan agama merupakan hal mendasar yang harus ditanamkan dalam keluarga. Peningkatan nilai agama dalam keluarga adalah proses menanamkan, mendidik dan mengembangkan anak menjadi manusia yang berakhlak mulia, beragama, dan bertanggung jawab secara moral serta agama maupun sosial kemasyarakatan.
- b. Strukturisasi dan legalitas keluarga, yaitu keterikatan keluarga yang memiliki ikatan yang baik terhadap sisi agama maupun negara, artinya keluarga harus mempunyai ketahanan yang kuat dan harus berdiri dalam ikatan yang baik dalam legalitasnya, indikator legalitas diukur dari legalnya atau sahnya sebuah perkawinan dan legalitas kelahiran, seperti mempunyai buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau catatan sipil, serta memiliki akte kelahiran anak.
- c. Peningkatan kualitas fisik keluarga, dalam hal ini keluarga dikatakan telah mencapai ketahanan keluarga apabila terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- d. Peningkatan kualitas ekonomi, dimana keadaan ekonomi suatu keluarga dapat dianggap sebagai modal financial dari sudut pandang keluarga dalam mengelola kebutuhan keluarga.
- e. Peningkatan kualitas sosial psikologi, dimana keluarga harus memiliki ketahanan sosial psikologi yang baik, yaitu keluarga mempunyai kemampuan dalam mengatasi berbagai permasalahan non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, kepedulian suami

terhadap istri nya dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga. Karena secara langsung cerminan dari ketahanan keluarga dapat dilihat dari seberapa besar peran keluarga dalam melakukan interaksi sosial dan pentingnya keadaan psikologis keluarga dalam masyarakat<sup>9</sup>.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yakni memfokuskan pada koordinasi dan kerjasama. Maka kajian yang akan peneliti lakukan adalah Koordinasi dan Kerjasama pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga terdapat pasal 26. Yang mana menyatakan pada Pasal 26 Ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan pada Pasal Ayat (2) bahwa koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota dan pada pasal (2) selain kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, akademisi, pemerhati masalah perempuan dan anak, lembaga pendidikan, organisasi

---

<sup>9</sup> Rizqi Maulida Amalia, dkk. 2017. Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. Jurnal Al-AZHAR INDONESIA. 4 (2)

keagamaan, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Kerjasama yang dimaksud pada pasal (2) dilakukan dalam bentuk bantuan tenaga ahli, sarana prasarana, sistem informasi, pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan dan pendampingan sosial, dan kerjasama lain pada bidang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Peneliti mengambil fokus koordinasi dan kerjasama dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ini karena fenomena-fenomena dan masalah terkait koordinasi dan kerjasama dan masalah rentannya ketahanan keluarga, banyak nya permasalahan sosial yang ditimbulkan dari keluarga, kurangnya informasi yang diterima masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga, selain itu masih banyak keluarga yang masuk ke dalam kategori kurang sejahtera.

Ada beberapa fenomena yang terjadi terkait koordinasi dan kerjasama dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Komunikasi dan koordinasi merupakan suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan kebijakan. Komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan kerja yang maksimal antar implementor dalam melaksanakan kebijakan. Namun di lapangan dijumpai bahwasannya koordinasi yang dilakukan pemerintah provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan instansi yang terlibat dalam mewujudkan ketahanan keluarga belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan Peraturan turunan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga baru saja disahkan dan dikeluarkan pada tahun 2023 dan belum ada tindak lanjut untuk sosialisasi mengenai kebijakan ini. Hal ini didukung dari hasil wawancara

oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyatakan bahwa:

“Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga masih terjadi kendala karena peraturan turunan mengenai kebijakan ini baru disahkan oleh Gubernur bulan Mei 2023” (wawancara dengan bapak Zulkarnaini Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 23 february 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga DP3AP2KB berkoordinasi dan bekerjasama dengan kabupaten/kota dan instansi yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga belum dilaksanakan dikarenakan peraturan turunan mengenai teknis pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga baru keluar pada bulan Mei 2023, padahal perda tersebut sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Hal ini didukung dengan hasil wawancara oleh Pendamping PKH, yang menyatakan bahwa:

“Kami baru mendengar bahwa ada perda tentang ketahanan keluarga, dan untuk koordinasi dan kerjasama belum pernah kami lakukan bersama DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, dan kami juga tidak tahu kalau kami terlibat dalam mewujudkan ketahanan keluarga” (Wawancara dengan ilham Pendamping PKH Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 Maret 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan penggerakkan Dinas P3AP2KB Kota Padang yang menuatakan bahwa:

“Pada pelaksanaan ketahanan keluarga kota padang sering berkoordinasi, tapi untuk payung hukum masih perencanaan, dan kalau untuk kegiatan kami hanya melaksanakan saja, kurang tahu mengenai payung hukum perda tersebut” (Wawancara dengan Bapak Andi Amir, SH.MH, Kepala

Bidang PPPP Dinas P3AP2KB Kota Padang, tanggal 21 September 2023)

Pendapat tersebut juga disampaikan oleh Pejabat Fungsional Penata Kependudukan Ahli Muda Dinas P3AP2KB Kabupaten Solok yang menyatakan bahwa :

“Untuk mewujudkan keluarga sejahtera yaitu dengan mengurangi dan menghapuskan angka stunting khususnya di Provinsi Sumatera Barat, jika dilihat dari kasus stunting yang terjadi kurangnya peran masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Mengenai koordinasi dan komunikasi terhadap Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat terjalin dengan baik, tetapi mengenai Perda ketahanan keluarga Nomor 17 Tahun 2018 saya belum terlalu mengetahui mengenai isinya dikarenakan payung hukum di kabupaten solok mengenai ketahanan keluarga belum tersedia” (Wawancara dengan Herliza Pejabat Fungsional Penata Kependudukan Ahli Muda Dinas P3AP2KB Kabupaten Solok, tanggal 24 maret 2024)

Lembaga eksternal lain yang melakukan koordinasi dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga yaitu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa :

“Saya selama di Dinas Koperasi dan UKM dan sebagai sekretaris, selama ini belum pernah melakukan koordinasi dengan DP3AP2KB Provinsi, kami juga baru mendengar mengenai Perda tentang ketahanan keluarga” (Wawancara dengan Bapak Edi Dharma, S, Msi, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga DP3AP2KB belum melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Tentunya hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan tujuan kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Selanjutnya, fenomena lain yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah masih banyak jumlah keluarga pra sejahtera yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 indikator penentu, yaitu sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Penyebab rentannya keluarga tidak hanya disebabkan oleh ekonomi namun ada faktor lain yang menyebabkan rentannya keluarga. Masih banyak masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang belum bisa memenuhi 5 pilar ketahanan keluarga. Berikut jumlah keluarga menurut Kabupaten/Kota dan klasifikasi keluarga di Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel 1. 2**

**Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota Dan Klasifikasi Keluarga Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Jumlah
1	Kepulauan Mentawai	1.799	7.033	8.476	1.7308
2	Pesisir Selatan	9.686	58.790	55.382	123.858
3	Solok	5.354	45.381	47.008	97.783
4	Sijunjung	3.816	8.651	47.174	59.641
5	Tanah Datar	2.418	45.456	49.994	98.868
6	Padang Pariaman	8.889	51.500	38.087	98.476
7	Agam	5.392	49.734	65.773	120.899
8	Lima Puluh Kota	4.001	28.103	74.288	106.332
9	Pasaman	4.434	30.777	34.480	69.691
10	Solok Selatan	2.613	17.293	21.409	41.315
11	Dharmasraya	3.813	9.159	40.044	53.016
12	Pasaman Barat	6.692	32.675	51.362	90.729
13	Padang	8.666	35.647	136.756	181.069
14	Solok	332	1.877	15.775	17.984
15	Sawahlunto	567	5.705	10.873	17.145
16	Padang Panjang	237	2.055	12.408	14.700
17	Bukittinggi	1.271	3.708	21.013	25.992
18	Payakumbuh	1.099	13.536	18.956	33.591
19	Pariaman	1.168	8.274	11.591	21.033

	Sumatera Barat	73.287	455.354	760.789	1.289.430
--	----------------	--------	---------	---------	-----------

*Sumber: Sumatera Barat dalam angka 2021*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah keluarga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berjumlah 1.289.430 dan keluarga pra sejahtera 73.287 yang artinya terdapat 73.287 keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Jumlah keluarga pra sejahtera tertinggi yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 9.686 dan tertinggi kedua yaitu Kabupaten Pariaman berjumlah 9.889. Kota Solok dengan jumlah 332 dan Kota Padang Panjang dengan jumlah 237. Dilihat dari jumlah keluarga pra sejahtera yang ada di Sumatera Barat pemerintah harus lebih memperhatikan permasalahan tersebut, karena jika dilihat dari jumlah keluarga pra sejahtera bisa menilai bagaimana kualitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Dilihat dari tingginya jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pariaman serta Kota Solok dan Kota Padang Panjang yang jumlahnya lebih rendah maka akan dilihat bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam usaha melaksanakan ketahanan keluarga.

Hal yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga yang mempunyai kesejahteraan yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga yang mendasar sampai dengan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan dan tercukupinya ekonomi di keluarga. Dampak yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan tidak tercukupinya ekonomi di keluarga salah satunya adalah menyebabkan stunting pada anak. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang menghadapi permasalahan stunting yang mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada

Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015-2017, angka stunting meningkat dari 25,5% pada tahun 2016 menjadi 30,6% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, angka pertumbuhan stunting di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) mengalami peningkatan menjadi 30,8%. Stunting berdampak pada penurunan IQ anak yang akan berdampak terhadap minimnya prestasi akademik dalam jangka panjang sehingga akan memperparah angka kemiskinan dan menimbulkan banyak permasalahan sosial<sup>10</sup>. Berikut permasalahan sosial yang ada di Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel 1. 3**  
**Kasus yang Menonjol di Provinsi Sumatera Barat 2017-2021**

No	Kasus	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pencurian dengan kekerasan	2.789	2640	2051	1416	675
2	Pencurian dengan pemberataan	543	433	267	176	99
3	Pencurian kendaraan bermotor	2950	2442	2186	902	503
4	Pembakaran	96	66	80	67	20
5	Pemeriksaan	53	32	30	31	26
6	Aniaya	358	363	287	322	308
7	Perusakan	465	433	265	192	145
8	Penipuan	1085	1060	590	415	309
9	Narkoba	720	942	826	874	960
10	Pembunuhan	15	17	16	20	9
	<b>Jumlah</b>	<b>9074</b>	<b>8428</b>	<b>6598</b>	<b>4415</b>	<b>3054</b>

*Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2022*

<sup>10</sup> Muhammad Ihsan Kabullah, dkk. 2021. Strategi Penanggulangan Stunting di Nagari Labuah Panjang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Berbasis Posyandu : Studi Kasus Posyandu Mawar Melati. Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks. 28 (2). 129-136.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasannya permasalahan sosial yang terjadi pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan, permasalahan yang paling tinggi yaitu pencurian dengan menggunakan kekerasan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 dengan jumlah 9.571 kasus. Permasalahan sosial yang terjadi masih perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah, terutama hal ini perlu menjadi perhatian oleh masing-masing keluarga. Karena jika penanaman nilai agama pada tiap keluarga di dapatkan dengan baik, maka akan mengurangi permasalahan sosial yang akan terjadi.

Kemudian fenomena lainnya adalah mengenai sumber daya manusia, keberhasilan implementasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan sumber daya manusia yang tersedia, setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Pada Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sumber daya manusia yang tersedia belum dapat mendukung implementasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga hal tersebut dilihat berdasarkan berdasarkan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021. Berikut adalah data sumber daya manusia yang dimiliki DP3AP32KB Provinsi Sumatera Barat dalam upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga:

**Tabel 1. 4**

**Data Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Lingkup DPPA Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dinas	1

2	Sekretariat Dinas	31
5	Bidang Kualitas Hidup Perempuan	7
6	Bidang Pemenuhan Hak Anak	6
7	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	8
8	Bidang Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7
9	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	9
<b>Jumlah</b>		<b>69</b>

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa tahun 2021 DP3AP2KB memiliki pegawai sebanyak 69 orang dengan berbagai tingkat, pegawai ideal yang dibutuhkan sebanyak 69 orang, namun diketahui bahwa DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat memiliki SDM yang belum memadai. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan keluarga dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya minimnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan.

Selain itu DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat juga mengalami keterbatasan anggaran yang dialokasi untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dikarenakan jumlah anggaran tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah dan luas wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

“Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 bersumber dari APBD, Provinsi Sumatera Barat sendiri terdiri atas 19 Kabupaten/Kota, yang mana dengan luas dan banyaknya wilayah, pemerintah daerah belum mampu menjadikan atau mendukung anggaran terhadap kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga” (wawancara

dengan bapak Zulkarnaini kepala bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 23 februari 2023 14.25 wib)

Melihat dari wawancara di atas, karena kurangnya dukungan anggaran yang disediakan oleh pemerintah membuat pelaksanaan kebijakan tersebut belum terealisasi dengan maksimal, hal tersebut tentu berpengaruh terhadap sasaran dan tujuan dari kebijakan, bukan hanya dukungan pemerintah yang belum optimal, masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan ini juga kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, hal tersebut dapat dilihat karena masih tingginya angka perceraian dan permasalahan sosial yang terjadi.

Melihat beberapa fenomena di atas peneliti mengasumsikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Sumatera Barat masih ditemui fenomena implementasi yang membuat implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga masih belum berjalan dengan baik seperti fenomena sumber daya, komunikasi antar organisasi terkait serta lingkungan eksternal.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti ingin melihat bagaimana koordinasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkhususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat terhadap pemerintah kabupaten/kota dan instansi lainnya dalam melaksanakan koordinasi terhadap peningkatan nilai agama, peningkatan kualitas fisik keluarga dan peningkatan kualitas ekonomi yang belum berjalan dengan baik, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana implementasi Peraturan Daerah Sumatera

Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**


Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan harapan yang dapat didapatkan pada penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu pengetahuan di lingkup ilmu administrasi publik secara umum dan implementasi kebijakan secara khusus. Dengan demikian, adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa Administrasi Publik



lainnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebagai referensi penelitian selanjutnya terkait permasalahan mengenai penelitian ini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan, dan acuan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

